

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber pendapatan negara, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik itu pajak pribadi maupun pajak badan. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, penerimaan pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, pembangunan nasional, dan untuk kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan ekonomi. Pandemi Covid-19 menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020, banyak dampak yang terjadi dikarenakan Pandemi Covid-19 salah satunya terhadap perekonomian global, dampak yang terjadi di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini hampir disemua sektor termasuk sektor perpajakan.

. Realisasi penerimaan pajak tahun 2020 seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati penerimaan pajak di Indonesia hanya mencapai 89,3% dari target APBN 2020 atau sebesar Rp1.070,0 triliun yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun. Realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7% dibandingkan tahun lalu. Untuk penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas tercatat mencapai sebesar Rp33,2 triliun atau 104,1% dari target. Sisanya, realisasi pajak nonmigas mencapai Rp1.036,8 triliun atau 88,8% dari target. (kemenkeu.go.id).

Saat ini Pemerintah sangat membutuhkan dana yang sangat besar terkait dengan penanggulangan terhadap virus covid-19, sumber dana yang bisa diharapkan pemerintah saat ini salah satunya dari sektor pajak. Tetapi jika melihat dari situasi sekarang ini kondisi perekonomian sedang tidak berjalan dengan baik, hal ini menjadi salah satu penghalang bagi pemerintah karena sangat tidak bijaksana apabila negara masih harus membebani masyarakat terkait pembayaran pajak. Dampak pandemi covid 19 ini juga tentunya berpengaruh bagi perusahaan dan para pekerja. Perusahaan untuk mengurangi bebannya dalam situasi pandemi mengambil tindakan terkait dengan pemotongan gaji ataupun pengurangan karyawan hal ini dilakukan karena berkurangnya pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan.

Dengan adanya pandemi pemerintah berusaha untuk mendorong stabilitas perekonomian di antaranya adalah pemerintah memberikan insentif fiskal kepada para pelaku kegiatan ekonomi, pemerintah menerbitkan peraturan baru yang akan mempermudah masyarakat dalam hal menjalankan kegiatan usahanya baik berupa insentif pajak maupun relaksasi dalam pelaporannya. Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah tidak menutup kemungkinan Wajib Pajak melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak tentunya memberikan dampak negatif terhadap penerimaan pajak negara. Berkurangnya penerimaan pajak ini tentunya akan memberikan dampak pada perlambatan belanja negara dan hal ini akan semakin membebani pemerintah dalam upaya pemulihan kondisi perekonomian yang terdisrupsi *pandemic*. (<https://www.pajak.go.id/>)

Sebagai salah satu wajib pajak, perusahaan harus bertanggung jawab dalam hal pembayaran pajak yang jumlahnya dihitung dari laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut (Marlinda et al., 2020). Oleh karena itu, perusahaan dalam hal ini manajemen akan memiliki kecenderungan menjadi agresif dalam perpajakannya (Nugroho & Firmansyah, 2018). Perilaku manajemen yang bertujuan untuk meminimalkan bahkan menghilangkan kewajiban pajak perusahaan sering disebut dengan agresivitas pajak (Suprimarini & Suprasto, 2017).

Penelitian (Chen et al., 2010) dan diikuti Penelitian Octaviani (2018) dan Nugroho & Firmansyah (2018) mengatakan bahwa agresivitas pajak merupakan sebuah perilaku mengurangi penghasilan kena pajak yang dilakukan perusahaan baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun secara illegal (*tax evasion*). Agresivitas pajak legal mengacu pada memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan dan agresivitas pajak ilegal mengacu pada langkah-langkah penghindaran pajak. Dalam penelitian (Prasista & Setiawan, 2016) mengatakan bahwa dalam melakukan tindakan Agresivitas Pajak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- 1). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu upaya dalam penghindaran pajak yang dilakukan secara legal serta aman sesuai dengan undang undang perpajakan. dimana tata cara serta metode yang digunakan cenderung menggunakan kelemahan-kelemahan (*grey zona*) yang ada dalam Undang- Undang serta Peraturan Perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2). *Tax evasion* (penggelapan/ penyelundupan pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan metode menyembunyikan kondisi yang sesungguhnya, dimana tata cara serta metode yang digunakan tidak dalam koridor Undang- Undang serta Peraturan Perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak pernah terjadi di Indonesia salah satunya kasus PT Adoran Energy Tbk yang merupakan perusahaan tambang besar Indonesia, pada tahun 2019 terlibat kasus dimana Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adora. Laporan dari Global Witness mengatakan bahwa Adora melakukan transfer piercing melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura.

Perusahaan diduga memanfaatkan celah peraturan pajak dimana PT Adoran menjual batu baranya dengan harga yang lebih murah ke *Coaltrade Services International*. Kemudian *Coaltrade Services International* menjual kembali batu bara ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi dibanding sebelumnya, dikarenakan hal ini pendapatan yang dikenakan pajak di Indonesia lebih murah sehingga, mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (<https://finance.detik.com>). Suyanto & Supramono (2012) dalam (Adam & Putri, 2018) mengatakan perusahaan dianggap lebih agresif terhadap pajak jika semakin banyak celah yang digunakan.

Mekanisme *Good Corporate Governance* yang baik akan membuat perusahaan lebih mematuhi peraturan dalam hal ini membayar pajak, dengan

Mekanisme *Good Corporate Governance* yang baik akan meminimalkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Marlinda et al., 2020). Agresivitas Pajak dalam perusahaan bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya *Corporate Governance* yang diterapkan oleh perusahaan. Baik buruknya *Good Corporate Governance* dapat tercermin dari kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit (Subarnas & Gunawan, 2019).

Penelitian (Vanesali & Kristanto, 2020) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dikatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor pendorong kinerja manajemen, Kepemilikan institusional dapat memiliki kekuasaan dalam hal mengawasi kebijakan manajemen jika mayoritas saham dipegang oleh pihak institusional. Persentase kepemilikan institusional yang tinggi akan memberikan kontrol yang kuat dari pihak eksternal (pihak institusional) atas pengelolaan perusahaan.

Banyaknya kepemilikan institusional dalam perusahaan maka pengawasannya akan semakin ketat dan juga optimal, begitu juga sebaliknya jika kepemilikan institusional semakin sedikit maka pengawasan tidak optimal dan akan semakin longgar, dan ini akan memicu tindakan kecurangan atau konflik kepentingan manajemen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Octaviani, 2018), dan (Suprimarini & Suprasto, 2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Penelitian (Adam & Putri, 2018), dan penelitian (Octaviani, 2018) mengatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak artinya besar kecilnya jumlah komisaris independen memiliki pengaruh kepada agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian (Vanesali & Kristanto, 2020) yang mengatakan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Penelitian (Vanesali & Kristanto, 2020) juga mengatakan bahwa Peran komisaris independen tidak akan jauh dari peran dewan komisaris. Komisaris independen akan mengarahkan perusahaan tentang tata kelola yang baik dan akan mengatur agar perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Manajemen didorong oleh komisaris independen untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan sehingga dapat meminimalkan aktivitas agresivitas perpajakan.

Komite Audit dalam penelitian penelitian (Fahriani & Priyadi, 2016) berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Semakin tinggi audit komite akan menghasilkan aktivitas agresivitas pajak yang rendah, Semakin sedikit komite audit maka agresivitas pajak semakin tinggi, hal ini dikarenakan minimnya pengendalian terkait dengan keuangan. Berbeda dengan penelitian (Prastiwi & Maulidah, 2019) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap Agresivitas pajak.

Capital Intensity juga menjadi faktor yang mempengaruhi Agresivitas Pajak, dalam penelitian (Mustika, 2017) dan penelitian (Maulana, 2020) dikatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak,

dikatakan bahwa *Capital Intensity* dapat menyebabkan kurangnya beban pajak karena adanya depresiasi aset tetap sehingga ini membuktikan bahwa semakin tinggi beban penyusutan aset tetap maka akan semakin tinggi pula perilaku agresivitas pajak. ada preferensi perpajakan yang terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Dikatakan bahwa sebuah perusahaan diperbolehkan menyusutkan aset tetap sesuai dengan perkiraan masa manfaat perusahaan.

Berbeda dengan penelitian (Hidayat & Fitria, 2018) yang mengatakan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap tindakan agresivitas perusahaan hal ini dikarenakan Perusahaan berinvestasi dengan aset tetap yang bertujuan agar aset tetap digunakan untuk operasional perusahaan dan investasi perusahaan bukan untuk aktivitas agresivitas pajak.

Agresivitas Pajak juga dapat dipicu oleh profitabilitas. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari Profitabilitas. Semakin tinggi laba suatu perusahaan dalam suatu periode, ini membuktikan keuntungan dan keberhasilan dalam periode tersebut tercapai, dan ini akan menguntungkan para pemegang saham (*shareholders*). Profitabilitas bisa juga menjadi pedoman perusahaan dalam menghitung kewajiban pajaknya atau dalam menilai Agresivitas Pajak suatu perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fahriani & Priyadi, 2016) dan (Marlinda et al., 2020) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. dimana jika keuntungan atau laba yang diperoleh semakin tinggi maka perusahaan akan semakin agresif melakukan tindakan praktik penghindaran akan kewajiban perpajakannya sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh

(Atami, 2017) mengatakan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sebesar apapun jumlah keuntungan atau laba yang di peroleh oleh sebuah perusahaan tidak akan menyebabkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu yaitu penelitian (Subarnas & Gunawan, 2019) yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur, karena dalam penelitian ini akan meneliti *Corporate Governance* dengan Proxy yang berbeda yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, Komite Audit, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas serta Penelitian dilakukan terhadap perusahaan pada bidang lainnya dan perbedaan dalam periode penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance*, *Capital Intensity*, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2020.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan gap penelitian, maka peneliti mengungkapkan berbagai Pertanyaan Penelitian. Adapun Pertanyaan penelitian ini adalah

- 1) Apakah Kepemilikan Intusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 2) Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 3) Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
- 4) Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

- 5) Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Intusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- 2) Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- 3) Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- 4) Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.
- 5) Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman lebih tentang pengaruh *Good Corporate Governance*, *Capital Intensity*, Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dan dapat digunakan sebagai pembanding untuk menambah pengetahuan.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan sebagai tambahan literatur untuk penelitian selanjutnya terkait agresivitas pajak.

Bagi praktisi, penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Bagi Perusahaan, Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada perusahaan dalam hal menerapkan sistem *Good Corporate Governance* pada kinerja perusahaan agar pengelolaan bisnis yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.
- 2) Bagi investor, Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada investor atau pemegang saham terkait dengan kinerja keuangan perusahaan, dimana perusahaan menyajikan laporan keuangan dan laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban manajemen, dan investor atau pemegang saham dapat memperoleh informasi struktur kepemilikan atas saham yang ditanamkan kepada perusahaan tersebut.
- 3) Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah bahwa sistem *good corporate governance* dapat memberikan aplikasi yang baik terhadap perusahaan dan investor sebagai alternatif lain yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada perusahaan.